

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan sajian data dan analisis yang telah peneliti uraikan pada BAB III, maka peneliti dapat menarik kesimpulan tentang Pemanfaatan *Website* Sebagai Media Informasi dan Komunikasi DPRD Kota Yogyakarta sebagai berikut.

1. Humas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta memanfaatkan *website* sebagai media informasi dan komunikasi kinerja DPRD Kota Yogyakarta karena dianggap *website* lebih efektif dan efisien dalam hal penyebaran informasi serta kesadaran Humas kepada masyarakat yang sudah melek IT pada saat ini.
2. Humas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sangat berperan penting atas pengelolaan *website* [www.dprd-jogjakota.go.id](http://www.dprd-jogjakota.go.id), karena Humas sendiri yang mengumpulkan informasi, menyaring lalu mempublikasikan informasi tersebut serta penanganan aduan, keluhan dan aspirasi masyarakat merupakan tanggung jawab Humas sepenuhnya.
3. Pemanfaatan *website* sebagai media informasi adalah informasi-informasi yang berkaitan dengan kinerja DPRD Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Sedangkan untuk media komunikasi adanya interaksi antara pihak pengelolaan *website* dengan masyarakat dalam melayangkan aspirasi, keluhan dan aduan di *website* DPRD Kota Yogyakarta. Akan tetapi hal tersebut belum terealisasi dengan baik.
4. *Website* DPRD Kota Yogyakarta belum memiliki struktur dan standarisasi yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang isi minimal *website* Pemerintah Daerah seperti Selayang Pandang, Pemerintah

Daerah, Geografi, Peta dan Wilayah Sumber Daya, Peraturan/Kebijakan Daerah, Berita serta Buku Tamu

5. Jika dilihat dari pemanfaatan *Website* DPRD Kota Yogyakarta yang belum maksimal maka dapat disimpulkan bahwa Humas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta belum menjadikan *website* DPRD Kota Yogyakarta sebagai sarana informasi dan komunikasi yang utama.
6. *Website* DPRD Kota Yogyakarta merupakan implementasi dari sistem *e-government* yang bertujuan untuk melakukan pelayanan publik secara elektronik. Akan tetapi berbagai hal tersebut belum terealisasi dengan baik karena berbagai aduan, keluhan, dan aspirasi masyarakat tidak langsung ditangani karena Humas masih terbebani dengan pekerjaan harian yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.
7. Humas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta lebih mengoptimalkan fungsi mereka terhadap DPRD Kota Yogyakarta dibandingkan dengan penanganan *website* DPRD Kota Yogyakarta. Humas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta juga tidak mempunyai SOP pengelolaan *website*.
8. Faktor Pendukung Humas dalam memanfaatkan *website* sebagai media informasi dan komunikasi kinerja DPRD Kota Yogyakarta adalah dengan adanya kerja sama di setiap bagian yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam memperoleh informasi, diantaranya bagian umum, bagian persidangan, bagian perundang-undangan dan bagian keuangan.
9. Faktor Penghambat Humas dalam memanfaatkan *website* sebagai media informasi dan komunikasi kinerja DPRD Kota Yogyakarta adalah minimnya sumber daya manusia, keterbatasan keahlian teknis, jaringan internet yang

tidak stabil serta keterbatasan waktu yang dimiliki Humas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

## **B. SARAN**

1. Humas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta harus lebih meningkatkan pelayanan terhadap publik dengan lebih memaksimalkan pemanfaatan *website* sebagai sarana informasi dan komunikasi kinerja DPRD Kota Yogyakarta. Karena hak memperoleh informasi adalah hak setiap warga negara.
2. Perlu adanya dasar hukum pemerintah daerah mengenai pengelolaan *website* sehingga para aparatur pemerintah dapat lebih memaksimalkan pemanfaatan media *webiste* sebagai media informasi dan komunikasi.
3. Masyarakat menganggap bahwa tampilan *webiste* DPRD Kota Yogyakarta tidak menarik, maka dari itu penggunaan warna pada tampilan *website* harus lebih diperhatikan sehingga *website* tersebut lebih menarik di mata masyarakat seperti yang dikatakan Louis K Falk bahwa penggunaan warna pada tampilan *webiste* bertujuan untuk menambah daya tarik.
4. Penambahan kolom komentar pada konten berita, memaksimalkan standar isi minimal *website* yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika seperti selang pandang, pemerintah daerah, geografi, peta dan sumber daya, peraturan/kebijakan daerah, berita, dan buku tamu, karena *website* DPRD Kota Yogyakarta masih minim dan belum memaksimalkan standar yang dikeluarkan kominfo padahal hal tersebut merupakan suatu kewajiban setiap instansi dalam memanfaatkan media *website* sebagai sarana pelayanan publik.
5. Melakukan pelatihan pengelolaan *website* pada SDM yang dimiliki karena kepiawaian dalam mengelola *webiste* mempengaruhi minat masyarakat untuk membuka *website*